

Fungsi Tradisi Bajapuik Pada Orang Pariaman

Hamidatul Mardhiah¹, Muhammad Hidayat^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: hidayatantrop@fis.unp.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi *bajapuik* pada orang Pariaman Kampung Gadang. Dalam tradisi *bajapuik* ini pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sesuai yang telah disepakati *mamak*, tetapi seiring dengan berjalan waktu jumlah uang untuk tradisi *bajapuik* ini telah menjadi kesepakatan orang tua dari kedua belah pihak tanpa melibatkan *mamak* dan prosesnya pun dipersingkat. Teori untuk menganalisis permasalahan penelitian ini yaitu teori fungsionalisme oleh Bronislaw Malinowski. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, dengan tipe studi kasus. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling* dengan informan berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Langkah-langkah menganalisis data adalah pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan menyimpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dari tradisi *bajapuik* yaitu *pertama* sebagai tanda ucapan terimakasih kepada pihak laki laki yang telah membesarkan dan membiayai anaknya hingga sukses, *kedua* sebagai penghargaan kepada calon mempelai dan pihak keluarga laki-laki.

Kata Kunci: Bajapuik; Fungsi; Perkawinan.

Abstract

This article aims to explain the function of *bajapuik* for the Pariaman people of Kampung Gadang. In this *bajapuik* tradition, the woman gives an amount of money to the man according to what has been agreed upon by the *mamak*, but over time the amount of money for this *bajapuik* tradition has become the agreement of the parents of both parties without involving the *mamak* and the process is shortened. The theory to analyze the problem of this research is the theory of functionalism by Bronislaw Malinowski. This research was conducted using a qualitative research approach, with a case study type. The informant selection technique was carried out by purposive sampling with 9 informants. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and document studies. The steps to analyze the data are data collection, reduction, data presentation and concluding data. The results of the study show that the function of the *Bajapuik* tradition is first as a sign of gratitude to the men who have raised and financed their children to be successful, second as a tribute to the prospective bride and groom's family.

Keywords: Bajapuik; Function; Marriage.

How to Cite: Mardhiah, H. & Hidayat, M. (2023). Fungsi Tradisi Bajapuik Pada Orang Pariaman. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 5(2), 114-122.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. © 2023 by author.

Pendahuluan

Tradisi perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi antara bangsa, suku, agama, dan budaya. Pelaksanaan upacara perkawinan diikuti dengan berbagai prosesi upacara upacara lainnya yang berkaitan dengan upacara perkawinan. Seperti meminang, menentukan hari, menikah, dan pesta perkawinan. Setiap daerah pasti mempunyai ciri khas upacara dalam setiap perkawinan. Sumatra Barat merupakan provinsi yang memiliki budaya atau tradisi yang begitu banyak. Masyarakat Minang dikenal memiliki adat yang kuat. Pelaksanaan upacara perkawinan merupakan proses perwarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta [Peurson \(1998\)](#).

Tradisi perkawinan pada masyarakat Pariaman memiliki perbedaan dengan daerah lain di kawasan budaya Minangkabau. Mempelai laki-laki (*marapulai*) *dijapuik* dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang lumrah dan umum terjadi dalam masyarakat di Minangkabau. Tetapi *Marapulai* dijemput dengan mensyarakatkan adanya uang jempunan (uang *japuik*) hanya ada di Pariaman (Miftahunir 2022). Sistem tradisi perkawinan masyarakat Pariaman ini, suami adalah tamu atau pendatang. Oleh sebab itu Laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan Minang disebut sebagai “*urang sumando*” atau “*sumando*” oleh keluarga istrinya. *Sumando* dikatakan berasal dari kata *sando* yang artinya gadai. Jadi, seorang *sumando* berarti orang yang digadaikan oleh *paruiknya* ke *paruik* istrinya.

Kota Pariaman adalah daerah yang sampai saat sekarang masih mempertahankan adat budaya lokal di tengah pergolakan modernisasi zaman, salah satu tradisi perkawinannya. Tradisi perkawinan pada masyarakat Pariaman dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Tradisi perkawinan orang Pariaman dikenal dengan perkawinan *bajapuik* atau perkawinan berjemput. Pada tradisi ini pihak perempuan yang melamar dan menjemput serta memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebelum dilakukannya pernikahan (Muhammad, 2021);(Fadel, 2021).

Uang yang diberikan kepada pihak keluarga laki-laki disebut dengan uang jempunan. Uang jempunan bukanlah mahar pernikahan dalam Islam karna diberikan sebelum pernikahan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Syarifoeidin (2011) juga menjelaskan bahwa uang jempunan yang diberikan kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan sebagai syarat perkawinan dan dikembalikan lagi pada pihak perempuan saat acara *manjalang mintuo*. Tradisi *uang jempunan* Pariaman ada karena pewarisan matrilineal dari masyarakat Minangkabau memposisikan suaminya sebagai *urang sumando*, atau seseorang dalam keluarga istrinya.

Masyarakat Pariaman pada umumnya, tetap melaksanakan tahapan perkawinan *Bajapuik* sebagaimana mestinya namun kembali lagi semua tahapan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, terdapat penyederhanaan dalam pelaksanaan suatu tradisi yang telah lama ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang selama ini telah hadir dalam masyarakat tersebut pada akhirnya mengalami penyederhanaan. Identitas/ciri khas kebersamaan yang lahir dan berbentuk suatu budaya kemudian mengikat masyarakat pelan-pelan mulai mengalami pergeseran dan kesurutan. Tradisi *Bajapuik* ini menimbulkan pro dan kontra antara hukum adat dan hukum agama dikarenakan keberadaan uang jempunan yang diberikan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki sebelum akad dilangsungkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *kapalo mudo* (4 Juli 2022) tradisi *bajapuik* ini dianggap merugikan atau memberi kesan memberatkan pihak perempuan namun tetap tidak mungkin menghilangkan tradisi tersebut dari masyarakat Pariaman. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang masih menghargai tradisi. Tradisi merupakan ciri khas dan identitas suatu kelompok masyarakat yang harus tetap dijaga dan dilestarikan.

Secara tradisional gelar kebangsawanan yang menjadi tolak ukur besar kecilnya *jempunan* kepada pihak laki-laki. Status laki-laki diberikan gelar secara adat, yang diturunkan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Gelar laki-laki Pariaman yaitu *sidi*, *sutan*, *bagindo*. Saat sekarang ini, gelar kebangsawanan tidak lagi menjadi patokan dalam pemberian uang *jempunan*. Kriteria uang *bajapuik* dilihat dari segi profesi, semakin tinggi profesi laki-laki maka semakin tinggi pula uang jempunannya seperti dokter dan para sarjana. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Nadira (2023) bahwa besar kecilnya pembayaran uang atau barang untuk *jempunan* tergantung dari status sosial si laki-laki yang akan diambil menjadi menantu

Peneliti tertarik untuk mengangkat topik tentang Tradisi *bajapuik* di kota Pariaman pada zaman sekarang dengan alasan pada umumnya yang meminang perempuan itu ialah pihak laki laki pada banyak suku bangsa di Indonesia, namun berbeda dengan orang Minangkabau khususnya masyarakat Pariaman. Masyarakat Pariaman memiliki tradisi dimana pihak yang meminang di Pariaman ialah pihak perempuan dengan sejumlah uang yang telah disepakati pihak laki laki, tetapi seiring dengan berjalan waktu terjadinya beberapa penyederhanaan pada tradisi *bajapuik* ini oleh masyarakat Pariaman dari segi uang *jempunan* dan beberapa prosesnya yang sebelumnya uang *jempunan* itu ditetapkan oleh *ninik mamak* pihak laki laki tapi pada saat sekarang berubah menjadi ketetapan kedua belah pihak dan prosesnya pun menjadi dipersingkat .

Adapun riset yang relevan dan terdahulu yang telah diteliti, *Pertama* oleh Deliani (2017) tentang pelaksanaan tradisi perkawinan *bajapuik* orang minang berlangsung dengan sejumlah variasi dan penyederhanaan di dalamnya, penelitian *kedua* oleh Martha (2020) tentang persepsi warga yang menolak dan yang menerima serta masih melakukan tradisi *bajapuik*, penelitian ketiga oleh Muhammad (2021) tentang Tinjauan terhadap tradisi *bajapuik* pada pernikahan masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu dengan beberapa perbedaan penyelenggaraan seperti yang dilakukan di Pariaman.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada di atas yang menjadi perbedaan penelitian yang saya lakukan atau yang menjadi novelty yaitu mengkaji fungsi dari tradisi bajapuik pada masyarakat Pariaman khususnya pentingnya peran orang tua kedua belah pihak untuk menentukan uang jemputan, sebelumnya uang jemputan ditentukan oleh *mamak* dari pihak laki-laki.

Penelitian ini dianalisis dengan teori fungsionalisme dipakai sebagai analisis dalam kajian ini yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya yang berkaitan dengan segala rangkaian yang ada pada tradisi bajapuik pada masyarakat pariaman ini untuk menjelaskan fungsi dari tradisi bajapuik ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, tipe studi kasus. Dengan penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh data dan informasi secara lengkap. Data dikumpulkan bertahap, dan data disimpulkan sepanjang proses penelitian hingga sampai tahap akhir penelitian (Hamid, 2007). Penelitian berlokasi di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur kota Pariaman. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai agustus 2022. Pemilihan informan dengan *purposive sampling*, dengan jumlah 9 informan. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Peneliti datang langsung ke Desa Kampung Gadang untuk mengamati fungsi dari tradisi bajapuik pada orang Pariaman. Wawancara peneliti ajukan kepada informan berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dalam wawancara dilakukan cek dan ricek dengan informan lainnya. Data penelitian diperoleh secara lengkap melalui studi dokumen. Dokumen berupa data-data sekunder seperti profil desa, jumlah penduduk dan lainnya diperoleh dari kantor desa. Triangulasi data yang dilakukan yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan dianalisis dengan teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman (Emzir, 2010). Analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman membagi adanya 3 alur bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Ahmad, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Tahapan pelaksanaan tradisi *Bajapuik* diawali dengan acara pembuka oleh pihak keluarga perempuan. Biasanya orang yang ditunjuk adalah seseorang yang pandai berbicara secara adat atau disebut dengan *ninik-mamak*. Dengan menyampaikan kata-kata persembahan, *ninik-mamak* juga memberikan sirih sebagai buah tangan kepada pihak laki-laki. Setelah itu, *ninik-mamak* mengemukakan maksud kedatangannya yakni untuk mempertunangkan anak keponakan dari kedua belah pihak. Keterlibatan anggota keluarga dan *ninik-mamak* sangat di perlukan untuk mengukuhkan pertunangan ini

Dalam tata cara *Bajapuik* ini terdapat rangkaian prosesi yang dimulai dari beberapa tahapan:

Tahapan pembukaan

Pembukaan yaitu *maratak tanggo*, keluarga pihak perempuan mendatangi keluarga pihak laki-laki atau disebut dengan Marapulai untuk saling mengenal satu sama lain dan apabila mendapatkan kecocokan maka kedua belah pihak akan membicarakan dan berunding untuk melaksanakan acara perkawinan.

Selanjutnya tahap *mamendekan hetongan*, yaitu keluarga calon mempelai perempuan akan mendatangi keluarga calon mempelai laki-laki kembali untuk bermusyawarah mengenai proses perkawinan tersebut. Biasanya sebelum melakukan musyawarah, *ninik-mamak* dari pihak perempuan akan menanyakan kembali apakah sudah yakin untuk melakukan perkawinan ini karena biaya *baralek* atau pesta dan beserta uang *Japuik* akan disiapkan dari pihak perempuan. Apabila calon mempelai perempuan sudah yakin untuk melakukan perkawinan ini, maka *ninik-mamak* pihak perempuan beserta keluarga akan mendatangi ke rumah pihak calon mempelai laki-laki.

Tahapan selanjutnya adalah *batimbang tando*, pada tahap ini pihak keluarga perempuan mendatangi keluarga pihak laki-laki dan membawa persyaratan yang sudah dibicarakan sebelumnya sebagai tanda bahwa mereka akan menikah, serta melakukan musyawarah mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Pada tahap ini juga akan ditentukan besarnya uang *Japuik* melalui kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Pada penentuan uang *Japuik* ini diperankan oleh para *ninik-mamak* dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Selanjutnya melakukan tahapan *alek randam*, yaitu memberikan persyaratan sebagai tanda bahwa mereka akan menikah dan sudah ditentukannya nilai uang *Japuik*, maka tahap selanjutnya adalah persiapan untuk melangsungkan perkawinan. Pada tahap ini, pihak laki-laki dan pihak perempuan akan menentukan hari baik untuk melangsungkan acara pernikahan.

Tahapan selanjutnya adalah *bajalan malam*, tahapan ini sifatnya hanya kekeluargaan, dan tujuannya untuk bersilaturahmi. Sebelum dilakukan acara bajalan malam maka terlebih dahulu pihak perempuan melakukan penyelidikan pada keluarga calon yang akan dituju. Pada zaman sekarang, penyelidikan tidak dilaksanakan lagi karena kedua belah pihak sudah saling mengenal. Pada saat *bajalan malam*, pihak yang datang untuk menanyakan adalah pihak perempuan. Hal yang dibahas ketika *bajalan malam* adalah uang jempunan, uang hilang dan menentukan hari untuk peminangan.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan *babaua* yang mempunyai arti bermusyawarah, pada saat *babaua*, semua pihak yang terlibat diundang seperti *ninik-mamak*, *alim ulama*, *andan pasumandan*, *sumando*, *urang mudo* dan tokoh masyarakat lainnya. Pada hari yang ditentukan datang, sehingga tuan rumah akan menyiapkan berbagai keperluan untuk kelangsungan acara *babaua*. Dimulailah perundingan oleh seluruh tamu yang telah hadir seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Tahap Babaua

Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Selanjutnya adalah *batuka tando* merupakan bagian penting dari acara perkawinan. Disinilah terjadinya peminangan. Saat *batuka tando*, *ninik-mamak* pihak perempuan membawa kapur sirih yang melambangkan perjanjian antara *ninik-mamak* kedua belah pihak yang menandakan kedua belah pihak telah bertunangan. Setelah itu dilanjutkan dalam tahapan menyiapkan *anak daro*, banyak persiapan yang harus dilakukan oleh calon *anak daro* adalah menyiapkan mental dan menghias diri. Persiapan mental dilakukan dengan cara calon *anak daro* diarahkan untuk beribadah, mendalami agama, menghias diri sebelum di adakan acara perkawinan, selanjutnya adalah malam *bainai*, pada acara malam *bainai* diadakan sehari sebelum acara perkawinan. Malam *bainai* adalah memasangkan daun pacar merah yang sudah dilumatkan, gunanya untuk memerahkan kuku. Pada saat ini acara malam *bainai* ini sudah sangat jarang dilakukan oleh masyarakat karena sudah digantikan oleh hena.

Tahapan *penutupnya* adalah *manjapuik marapulai*, yaitu untuk menjemput mempelai laki-laki. Pada tradisi pernikahan di Pariaman, mempelai laki-laki tidak langsung disandingkan berdua dengan mempelai perempuan di pelaminan setelah akad nikah. Mempelai laki-laki akan menunggu di rumahnya untuk dijemput oleh perwakilan dari pihak perempuan. Sekitar enam jam sebelum resepsi pernikahan, *ninik-mamak* dan perwakilan dari pihak perempuan akan datang untuk menjemput calon mempelai laki-laki. Pada prosesi inilah uang jempunan akan diserahkan kepada pihak laki-laki, penyerahan uang *Japuik* ini dilakukan oleh *ninik-mamak* dari pihak perempuan. Mereka akan membawa uang jempunan serta seperangkat alat yang wajib dibawa dalam prosesi *manjapuik marapulai*.

Setelah prosesi *manjapuik marapulai* dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah acara *baralek*, acara *baralek* dimulai dengan diadakan acara *badoncek* atau *badantam* yang diramaikan oleh orang kampung. Siang hari minggu merupakan hari untuk para tamu dan undangan. Pada hari itu juga ada beberapa acara yang dilaksanakan. Tahapan selanjutnya adalah *manjalang* tahapan *manjalang* ini diadakan pada malam hari, setelah acara perkawinan. Posisi *anak daro* di iringi *pasumandan* rombongan kerabat *anak daro*. Adapun makanan yang dibawa ketika *manjalang* adalah *sikunik singgang ayam*, *juadah*, *nasi samba*. Selanjutnya pada saat di rumah mertua, *anak daro* akan diberi hadiah yang disebut dengan *panjalang*, *panyirihan*, *pasalaman* dan *baleh jalang*.

Setelah selesai acara *manjalang*, maka acara selanjutnya adalah malam *patang katangah*. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk menunjukkan kamar pengantin, kedua sebagai malam perkenalan karena orang dahulu dijodohkan, ketiga untuk memeriksa keperawanan *anak daro*. Untuk datang kembali

pada saat malam *patang katangah marapulai* ditemani *urang mudo*. Tahapan selanjutnya adalah acara *baretong*, acara ini diadakan di pagi hari setelah acara perkawinan selesai, tepatnya sebelum *manduo kali*. Pemuda dan *ninik-mamak* ikut serta dalam kegiatan *baretong*. Semua hasil yang didapatkan ketika acara perkawinan dimulai dari undangan, hadiah dari *bako* dan hadiah dari mertua.

Tahapan penutupan

Adalah tahapan *manduo kali*, Acara *manduo kali* di laksanakan setelah selesai *baretong*. Biasanya *anak daro* membawa makanan nasi, *samba*, *sikunik* dan *juadah*. Sebelum *manduo kali*, *marapulai* belum diperbolehkan pulang ke rumah istrinya. Rumah yang dikunjungi saat *manduo kali* adalah rumah kerabat ibu *marapulai*. Dan dilanjutkan dengan tahapan *doa salamaik*, doa selamat merupakan ungkapan rasa syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua acara telah dilancarkan pada saat perkawinan. Pada rangkaian pelaksanaan tradisi *Bajapuik*, peran *ninik-mamak* lebih menonjol, sehingga bagi penduduk setempat pengukuhan pertunangan ini dikenal dengan acara duduk *ninik-mamak*. Artinya disinilah *ninik-mamak* kedua belah pihak bertemu. Pertemuan itu tidak hanya untuk pengukuhan pertunangan, tetapi sekaligus membicarakan dan menetapkan persyaratan adat khususnya mengenai uang jempunan dan uang hilang yang akan dibawa pada saat penjemputan *marapulai*. Selain itu, tanggal pernikahan dan pesta ditetapkan pula pada saat itu. Apapun keputusan yang diambil mengenai adat, merupakan kesepakatan antara *ninik-mamak* kedua belah pihak.

Fungsi Bajapuik pada masyarakat Pariaman

Setiap tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat tentu terdapat nilai- nilai yang terkandung didalamnya begitupun dengan tradisi uang *japuik*. Bapak Hamka selaku orang yang dituakan dalam masyarakat menuturkan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi ini. Nilai budaya, dalam tradisi ini merupakan tradisi yang unik yang hanya dimiliki daerah Pariaman dan luar daerah Pariaman khususnya Sumatera Barat tidak ada tradisi *bajapuik* dengan menggunakan uang *japuik*. Adapun fungsi dari tradisi *bajapuik* ini adalah:

Sebagai bukti ucapan terimakasih dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki

Tokoh adat mengatakan bahwa keberadaan uang *japuik* pada prinsipnya merupakan tradisi yang diyakini oleh masyarakat Pariaman, dan juga kaum perempuan mempunyai fungsi tersendiri. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi kawin *bajapuik* di Minangkabau Pariaman ini adalah adanya unsur saling menghargai dan tolong menolong antara keluarga laki-laki dan perempuan (Yohana & Husmiwati, 2015). Uang *japuik* yang diberikan perempuan kepada laki-laki dulunya memiliki nilai sebagai bentuk perwujudan rasa hormat perempuan kepada laki-laki di Minangkabau Pariaman dimana adanya peran ganda laki-laki yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Selain calon suami menjadi kepala keluarga di rumah istrinya, ia juga berperan sebagai seorang *mamak* (paman) yang mengayomi kemenakannya, karena di Minangkabau *mamak* merupakan ayah kedua bagi kemenakannya. Menjadi kepala keluarga dan *mamak* di rumah kemenakannya bukanlah hal perkara yang mudah, karena tanggung jawabnya yang besar. Dimana dia harus melaksanakan tugasnya dalam waktu yang bersamaan sekaligus.

Sebagai bukti penghargaan kepada calon mempelai

Nilai sosial, yang ada pada adat tradisi uang *japuik* ialah untuk menghargai pihak laki-laki yang akan menjadi orang pendatang di keluarga pihak perempuan kita, agar wibawanya seorang laki-laki itu yang akan menjadi suaminya dianggap ada dan untuk menaikkan harkat dan martabat pihak laki-laki makanya mereka dijemput secara adat .

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan HS (50) pada tanggal 10 Juli 2022 mengatakan :

“...secara teori tradisi *bajapuik* ini mengandung fungsi saling menghargai antara pihak perempuan dengan pihak laki laki. Ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang *japuik*, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas sebagai tanda memberi penghargaan atas pencapaian pekerjaannya dan sebagai tanda ucapan terimakasih ke orang tua laki-laki yang telah membesarkan dan membiayai anaknya hingga sukses...”

Pada pelaksanaan tradisi *Bajapuik* di masyarakat kota, umumnya tidak melibatkan banyak pihak keluarga, hanya orang tua dan anaknya saja yang berperan utama dalam menjalankan tradisi *bajapuik*. Perubahan yang terjadi dalam tradisi *Bajapuik* ini juga terlihat saat peneliti melakukan observasi. Perubahan yang terlihat yaitu pada proses saat memberikan uang *Japuik*. Zaman dahulu, uang *Japuik* ini diberikan secara langsung dalam bentuk tunai kepada pihak laki-laki, dan biasanya pemberian ini dilakukan di hari selanjutnya, jadi tidak diberikan langsung pada saat hari penentuan uang *japuik*, Namun yang terjadi dalam pelaksanaan *bajapuik* pada saat sekarang ini pemberian uang *Japuik*

dilakukan secara langsung dan hanya sekali pertemuan saja, karena dibarengi saat waktu penentuan uang *japuik*, perbedaannya terletak dalam memberikan uang *Japuik*-nya dengan cara dikirimkan ke rekening, hal ini tidak berbentuk tunai, Lalu dilanjutkan oleh TN selaku orang tua dari pihak laki-laki memberikan sebuah perhiasan cincin untuk dipakaikan kepada calon mempelai perempuan.

Tradisi *Bajapuik* saat ini masih tetap dilaksanakan di kehidupan masyarakat kota, namun tidak terimplementasikan secara terurut dan kompleks seperti tradisi *Bajapuik* aslinya yang dilakukan di Kota Pariaman. Penyederhanaan ini kemungkinan akan menyebabkan tradisi *Bajapuik* semakin melemah, karena masyarakat kota Pariaman ini telah mengalami kehidupan sosial secara modern. Sehingga menyebabkan pelaksanaan tradisi *Bajapuik* ini tidak sesuai lagi seperti yang dipraktikkan di Kota Pariaman.

Sebagaimana wawancara dengan HS (10 Juli 2022) mengatakan:

“...uang *japuik* ini tidak merugikan siapapun, karena uang *japuik* yang diberikan keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki akan dikembalikan lagi bahkan calon pengantin perempuan akan mendapatkannya dua kali lipat dari yang diberikannya, dan salah satunya dalam acara *badoncek* keluarga perempuan akan mendapatkan sejumlah uang yang dikumpulkan dari *kapalo mudo* dan para *ninik mamak* setempat...”

Saat ini ada juga terdapat penyederhanaan yang sebagian masyarakat yang dalam pelaksanaannya pemberian uang jempunan diberikan oleh laki-laki calon pengantin pada pihak perempuan karena ketidakmampuan pihak perempuan untuk memberikan uang jempunan yang diminta *mamak* dan keluarganya sehingga laki-laki saat ini turut membantu memberikan uang *japuik* kepada perempuan tanpa diketahui oleh keluarga laki-laki tersebut. Tetapi tetap dalam perundingan *ninik mamak* (penghulu adat) akan disebutkan pemberian pihak perempuan yang dilakukan demi menjaga malu dan prestise sosial di lingkungan masyarakatnya. Sebagaimana dinyatakan oleh [Deliani \(2017\)](#) bahwa semakin luas dan berkembang suatu masyarakat tradisional dalam arti masyarakat tersebut bersentuhan dengan masyarakat yang lain, maka akan semakin longgar sistem yang mengikat masyarakatnya. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini laki-laki dan perempuan di *Nagari* Lubuk Alung yang sudah mengenyam pendidikan tinggi melihat bahwa tradisi *kawin bajapuik* ini hanya sebagai simbol identitas adat dan tradisi yang menjadi salah satu syarat perkawinan Minangkabau Pariaman ([Gusti, 2023](#)).

Sebagaimana hasil wawancara dengan EV (13 Juli 2022):

“...Tidak mudah menghilangkan tradisi *bajapuik* ini dikarenakan tradisi yang sudah lama dan turun temurun dilaksanakan, tapi lambat laun apabila tradisi ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, maka tradisi ini mengalami perubahan. Tradisi *bajapuik* ini seperti adat dan budaya minang yang lain bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi ketika itu. Tata cara pelaksanaannya, besar kecilnya uang yang harus diberikan bisa berubah sewaktu waktu sesuai situasi dan kondisinya. Perkembangan zaman juga menjadi faktor pendorong perubahan tradisi *bajapuik* saat ini...”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan EV beliau mengatakan bisa saja tradisi ini lambat laun dapat memudar sehingga tidak relevan untuk dipakai berdasarkan perkembangan zaman pada saat sekarang.

Dan juga hasil wawancara dengan SA (14 Juli 2022):

“... Dalam tradisi perkawinan uang *japuik* dipariaman, dalam kurun waktu yang berbeda makna nilai sosial yang terdapat di dalam perkawinan *bajapuik* ini adalah uang *japuik* yang diberikan kepada mempelai laki-laki berdasarkan gelar yang didapat. Pada masa sekarang ini penetapan besar kecilnya nominal uang *japuik* berdasar gelar sudah tidak digunakan dan mengalami perubahan berdasarkan tingkatan status sosial atau pendidikan yang dimiliki oleh calon mempelai...”

Dalam tradisi perkawinan uang *japuik* dipariaman, dalam kurun waktu yang berbeda makna nilai sosial yang terdapat di dalam perkawinan *bajapuik* ini adalah uang *japuik* yang diberikan kepada mempelai laki-laki berdasarkan gelar yang didapat ([Hasana, 2021](#)). Pada masa sekarang ini penetapan besar kecilnya nominal uang *japuik* berdasar gelar sudah tidak digunakan dan mengalami perubahan berdasarkan tingkatan status sosial atau pendidikan yang dimiliki oleh calon mempelai.

Perubahan yang terjadi dalam tradisi perkawinan *bajapuik* di Pariaman semata mata bukan karena langsung terjadi dan sudah terjadi, namun memiliki sebab-akibat dari perubahan yang terjadi. Sebab terjadinya perubahan dalam bentuk uang *japuik* karena sudah terlalu kuno dan nilai sosial seperti gelar

sudah jarang digunakan oleh masyarakat pariaman sehingga terjadi perubahan pola pikir masyarakat terhadap bentuk uang japuik yang sekarang berupa uang dan kendaraan jadi makna nilainya dilihat dari status sosial atau tingkatan pendidikan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki, dengan meningkatkan status sosial dan meningkatkan pemikiran bahwa pendidikan itu penting, begitupun terkait dalam hal perkawinan.

Sangsi yang diterapkan jika tidak melakukan tradisi *Bajapuik* adalah maka dia tidak menghargai adat yang sudah turun-temurun dilakukan, biasanya sanksinya ini dia dijelekkan oleh lingkungan masyarakat tempat tinggalnya bahkan bisa juga diusir dari rumahnya karena dianggap tidak menghargai adat yang sudah dilaksanakan dan keluarganya juga bisa menanggung malu, terutama niniak-mamak pastinya akan malu karena keponakannya atau kerabatnya ini tidak melakukan *bajapuik*, tapi dengan perkembangan zaman sekarang tradisi *bajapuik* ini makin lama makin disederhanakan dan sudah tidak dipermasalahkan kalau pun tidak memakai tradisi *bajapuik* ini tidak kena sanksi apapun.

Analisis Fungsionalisme Malinowski Pada Tradisi Bajapuik

Untuk menganalisis Tradisi perkawinan *bajapuik* pada zaman sekarang ini dengan memakai teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski yaitu, konsep mengenai fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia, dan pranata-pranata sosial.

- a. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat.
- b. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat pranata lain untuk mencapai maksudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.
- c. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.

Makna dari teori fungsional yaitu “bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya”. Menurut Koentjaraningrat (1987) Inti dari teori fungsional yakni “bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya.

Tradisi *bajapuik* yang tetap dilakukan oleh masyarakat pariaman dengan penyederhanaannya pada zaman sekarang, sejalan dengan pemikiran Malinowski karena tradisi yang tidak pernah bisa lepas dari kebiasaan masyarakat Pariaman. Walaupun telah terjadi beberapa penyederhanaan namun tradisi ini masih belum bisa hilang pada masyarakat setempat. Fungsional membentuk integral kebudayaan atau sebuah lingkaran kebudayaan, satu elemen kebudayaan memenuhi beberapa unsur kebudayaan dalam masyarakat, jika salah satu elemen terganggu maka elemen yang lain juga akan terganggu karena fungsionalisme membentuk sebuah lingkaran kebudayaan (Adha, 2022).

Perspektif struktur fungsional memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan berintegrasi dalam suatu keseimbangan. keterkaitan antara institusi atau struktur suatu masyarakat sehingga dapat membentuk sistem yang bulat. Budaya dipandang sebagai suatu hal yang khas, berdiri sendiri, dan tanpa kaitan karena kesamaan historis. Menurut perspektif teoretik dalam antropologi Fungsionalisme bertumpu pada analogi dan organisme, artinya sistem sosial budaya merupakan semacam organisme, yang bagian bagiannya saling berhubungan dan juga turut ikut dalam pemeliharaan, stabilitas dan kelestarian hidup “organisme” itu (Kaplan, 2000).

Teori fungsi Malinowski dikenal dengan teori fungsionalisme dimana ia lebih fokus dan menekankan pada fungsi dari kebudayaan. Malinowski menerangkan bahwa fungsi unsur-unsur kebudayaan itu sangat kompleks. Menurutnya, bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermanfaat untuk memenuhi rangkaian kebutuhan makhluk manusia serta turun memuaskan sejumlah kebutuhan naluri hidup lainnya yang diperoleh dari proses belajar (*learning theory*).

Sistem kepercayaan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem kekerabatan merupakan unsur-unsur penting yang terdapat dalam sebuah budaya pada masyarakat. Fakta-fakta antropologis, dijelaskan menurut fungsinya, yaitu peranan yang dimainkan oleh fakta tersebut dalam menjaga sistem masyarakat/kebudayaan satu keseluruhan yang terintegrasi (Marzali, 2006).

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masing-masing masyarakat pendukungnya. Termasuk dalam hal tradisi perkawinan *bajapuik*. Seperti yang disampaikan Malinowski dalam teori fungsionalisme. Ada 3 (tiga) tingkatan dalam kebudayaan yang harus terekayasa, yakni: (1) Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan

biologis, (2) Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental. (3) Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integrative.

Fungsionalisme Malinowski mengombinasikan etnografi yang sangat detail dengan pernyataan-pernyataan yang lemah tentang teori sistematis. Dimana “fungsi” dari adat istiadat dan lembaga sosial mungkin berhubungan dengan kebutuhan biologis dan individu terhadap makanan, reproduksi, keselamatan, dan kesehatan, atau kebutuhan akan bentuk-bentuk perintah yang “diturunkan” dari kebudayaan itu sendiri. Setiap masyarakat yang berusaha mencapai sebuah derajat integrasi dan bertahan sepanjang waktu harus berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis dari anggota-anggotanya dan bentuk perintah dari kebudayaannya; sebuah masyarakat tidak beradaptasi dengan cara ini tidak akan bertahan.

Menurut Esten (1993) bahwa semakin luas dan semakin berkembang suatu masyarakat tradisional, maka terjadi persentuhan dengan masyarakat lain, sehingga semakin besar kemungkinan dan semakin longgar pula sistem-sistem yang mengikat para masyarakat. Sehingga tradisi menjadi lebih bervariasi, walaupun diantara berbagai variasi itu akan selalu ada faktor mengikat atau benang merah yang menghubungkan antara satu dengan yang lain.

Kawin *bajapuik* di Pariaman saat ini sangat mengalami keberagaman makna ada yang memaknai perkawinan *bajapuik* itu adalah uang *japuik* semata, yaitu sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan sesuai dengan jumlah yang disepakati. Pada kenyataannya kawin *bajapuik* di Pariaman ini adalah salah satu tata cara atau bahagian dari ritual adat perkawinan. Kawin *bajapuik* ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki dalam perkawinan. Kesepakatan ini dilakukan apabila proses awal seperti kesepakatan kedua keluarga untuk menikahkan anaknya. Setelah kesepakatan ini maka ditentukan uang *japuik* oleh pihak laki-laki, dan dalam menentukan jumlah uang *japuik* ini pada umumnya dikaitkan dengan status sosial mempelai laki-laki dan atau status sosial keluarga mempelai laki-laki, setelah uang *japuik* ditentukan dan disepakati jumlahnya maka juga akan ditentukan syarat-syarat adat lainnya dalam jemputan ini.

Kesimpulan

Pelaksanaan tradisi perkawinan *bajapuik* masyarakat di Pariaman berlangsung dengan sejumlah penyederhanaan didalamnya. Tradisi *bajapuik* pada masyarakat adat Pariaman minangkabau termasuk kedalam unsur *Adat Nan Diadatkan* karena tradisi ini dapat berubah dan diubah dengan cara musyawarah serta tradisi ini juga telah dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang. Tradisi masyarakat Pariaman berbeda dengan dahulunya hal inikarna mengikuti perkembangan zaman. Dan fungsi dari tradisi *Bajapuik* yaitu suatu tradisi meminang atau proses penjemputan yang dilakukan pihak perempuan dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki untuk membawa calon mempelai pria ke rumah calon istrinya dengan makna ucapan terimakasih kepada orang tua laki laki yang telah membesarkan dan membiayai anaknya hingga sukses.

Daftar Rujukan

- Adha, N. (2022). Teori Fungsionalisme Dilihat Dari Sudut Pandang Antropologi. *OSF Preprints*, 1–7. <http://www.scribd.com/doc/23711839/teori-fungsional>
- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021, December). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* (Vol. 1, No. 1).
- Deliani, D. (2017). ‘Bajapuik’ Tradition in the Pariaman People’S Marriage in Binjai City, North Sumatra. *International Journal on Language, Research and Education Studies*, 1(2), 187–198. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijlres/article/view/1027>
- Esten, M. (1993). *Struktur Sastra Lisan*. Yogyakarta: Yayasan Obor.
- Hasana, I. (2021). *Analisis maqashid syariah pada tradisi menabung di acara pernikahan desa kesambirampak rambutan kecamatan kapongan kabupaten situbondo*.
- Hamid, P. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Emzir, E. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaplan, N. D. and S. R. (2000). *Balanced Scorecard Menerapkan Strategi Menjadi Aksi Terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Martha, Z. (2020). Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman. *Biokultur*, 9(1), 20. <https://doi.org/10.20473/bk.v9i1.21725>
- Marzali, A. (2006). *Struktural Fungsionalisme Antropolog*. Jakarta: Universitas Indonesia.

-
- Miftahunir Rizka, & Asep Ramdan. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.900>
- Muhammad, R. (2021). Tinjauan „Urf Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Nadira, N. (2023). Penerapan Tradisi Uang Japuik dalam Perkawinan di Kecamatan VII Koto Padang Pariaman dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Kebaruan*, 1(1), 73-80.
- .Peurson, V. c. (1998). *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius.
- Putra, F. Y. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik dalam Pernikahan di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Rahayu, R. G. (2023). Pergeseran Makna Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman. *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 16-25.
- Syarifoedin, A. (2011). *Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Medan: PT Griya Medan Prima.
- Yohana, N., & Husmiwati, K. (2015). Rules of Communication Interaction Basiacuang Oral Tradition in Traditional Marriage Malay Kampar Riau. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(1).